



**SALINAN**

**BUPATI MURUNG RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 12 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN  
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MURUNG RAYA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran BAB II huruf D angka 4 huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 34);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 30 Tahun 2019 tentang Prosedur Operasional Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 30);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Murung Raya yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

11. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
13. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, yakni gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.
14. Bencana non alam adalah kebakaran hutan / lahan / gedung bertingkat / hunian disebabkan karena manusia, hewan, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi / teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, kebakaran lingkungan / gedung bertingkat / hunian, kegiatan keantariksaan, dan kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh hama penyakit tanaman, epidemik dan wabah.
15. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

## **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD.

## **BAB II**

### **PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 3**

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk belanja tidak terduga sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Alokasi anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. keadaan darurat;
  - b. keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan/atau
  - d. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.



#### **Pasal 4**

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- (4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

#### **Pasal 5**

- (1) Belanja keadaan darurat bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
  - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - b. pangan;
  - c. sandang;
  - d. pelayanan kesehatan; dan
  - e. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (2) Kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk biaya meliputi:
  - a. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar;
  - b. pengadaan/perbaikan sanitasi darurat;
  - c. alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air dan sanitasi;
  - d. transportasi yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan; dan
  - e. perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana.

- (3) Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk biaya meliputi:
  - a. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji maupun penyediaan bahan makanan;
  - b. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum.
  - c. bantuan lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama dalam status keadaan darurat bencana; dan
  - d. transportasi untuk distribusi bantuan pangan.
- (4) Sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk biaya meliputi:
  - a. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
  - b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang.
- (5) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk biaya meliputi:
  - a. pengadaan obat dan bahan pakai habis;
  - b. pengadaan peralatan *hygiene* seperti sabun, sampo, sikat gigi, pasta gigi, popok, pembalut dan sejenisnya;
  - c. pengadaan alat kesehatan;
  - d. biaya perawatan korban;
  - e. operasional vaksinasi/imunisasi;
  - f. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit; dan
  - g. operasional pelayanan kesehatan.
- (6) Penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk biaya meliputi:
  - a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan;
  - b. alat dan bahan, berupa peralatan, dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;
  - c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak; dan
  - d. bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.

## **Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. pertolongan darurat; dan
  - c. evakuasi korban bencana.
- (2) Pencarian dan penyelamatan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk biaya meliputi:
  - a. transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak; dan
  - b. peralatan, berupa pembelian dan/atau sewa peralatan *search and rescue*.

- (3) Pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk biaya meliputi:
  - a. pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat;
  - b. bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur;
  - c. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa (KLB);
  - d. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan, dan logistik dalam rangka penanganan darurat; dan
  - e. bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban yang meninggal dunia akibat bencana.
- (4) Evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk biaya meliputi:
  - a. mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak; dan
  - b. alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan/atau bahan evakuasi.

#### **Pasal 7**

Belanja kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi pemulihan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

#### **Pasal 8**

- (1) Belanja daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, meliputi :
  - a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
  - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik, dan internet.
- (2) Belanja daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, meliputi :
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
  - d. kewajiban pembayaran pokok pinjaman;
  - e. bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
  - f. kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 9**

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), adalah untuk :
  - a. santunan duka cita;
  - b. santunan kecacatan;
  - c. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. bantuan biaya perawatan;

- e. bantuan rehabilitasi rumah; dan
  - f. bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi.
- (2) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan kepada ahli waris korban meninggal dunia akibat bencana.
  - (3) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan fisik, yaitu :
    - a. cacat kaki, dan/atau
    - b. cacat tangan, dan/atau
    - c. buta penglihatan.
  - (4) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan kepada keluarga korban bencana, berupa :
    - a. pangan;
    - b. sandang; dan
    - c. papan.
  - (5) Bantuan biaya perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada korban bencana berupa biaya perawatan di rumah sakit pemerintah maupun swasta yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.
  - (6) Bantuan rehabilitasi rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada keluarga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat bencana atau musibah berdasarkan kategori kerusakan hasil kajian dari Tim Identifikasi yang dibentuk dengan keputusan Bupati, yang terdiri dari :
    - a. rumah rusak ringan;
    - b. rumah rusak sedang; dan
    - c. rumah rusak berat/total.
  - (7) Bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat diberikan kepada :
    - a. pengguna pelayanan kesejahteraan sosial yang masuk dalam data; dan
    - b. petani/pekebun kecil, pelaku usaha mikro, supir/ojek, buruh dan sejenisnya yang tidak termasuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial.

#### **Pasal 10**

- (1) Bangunan rumah dinyatakan rusak ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf a harus memenuhi kriteria :
  - a. bangunan masih berdiri;
  - b. sebagian kecil bangunan rusak ringan;
  - c. retak-retak pada dinding plesteran;
  - d. sebagian kecil komponen penunjang lainnya rusak;
  - e. masih bisa difungsikan, dan
  - f. secara fisik kerusakan  $\leq 30\%$  (lebih kecil atau sama dengan tiga puluh persen).
- (2) Bangunan rumah dinyatakan sedang dimaksud pada Pasal 9 ayat (6) huruf b harus memenuhi kriteria :
  - a. bangunan masih berdiri;
  - b. sebagian kecil struktur utama bangunan rusak;
  - c. sebagian besar komponen penunjang lainnya rusak;



- d. relatif masih berfungsi; dan
  - e. secara fisik kerusakan >30% - 45% (lebih besar dari tiga puluh persen sampai dengan empat puluh lima persen).
- (3) Bangunan rumah dinyatakan rusak berat/total dimaksud pada Pasal 9 ayat (6) huruf c harus memenuhi kriteria :
- a. bangunan roboh total;
  - b. sebagian utama struktur rusak;
  - c. sebagian besar dinding dan lantai bangunan patah / retak;
  - d. secara fisik kondisi kerusakan > 45% (lebih besar dari empat puluh lima persen);
  - e. komponen penunjang lainnya rusak total; dan
  - f. membahayakan/beresiko difungsikan.
- (4) Bangunan rumah yang didirikan dikawasan sempadan jalan tidak diberikan bantuan.
- (5) Kawasan sempadan dimaksud pada ayat (4) adalah kawasan yang masuk di dalam garis sempadan jalan, garis sempadan bangunan, garis sempadan sungai maupun garis sempadan pantai sesuai aturan yang berlaku.

### **Pasal 11**

Ketentuan besaran pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Bagian Kedua Penganggaran**

### **Pasal 12**

- (1) Belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPKD.
- (2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, menggunakan:
  - a. dana hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (3) Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD.
- (4) Pemanfaatan kas yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD.
- (5) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

**Bagian Ketiga**  
**Pelaksanaan dan Penatausahaan**

**Pasal 13**

- (1) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilaksanakan melalui mekanisme:
  - a. Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diproses oleh SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - b. SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada Bupati dan setelah mendapat persetujuan menyampaikan kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah;
  - c. pembebanan belanja kebutuhan pada belanja tidak terduga ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang sekurang-kurangnya memuat:
    1. penanggung jawab pelaksana dana;
    2. besaran dana;
    3. jenis dan volume belanja yang akan dilaksanakan; dan
    4. waktu pelaksanaan tanggap darurat.
  - d. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang telah disetujui Bupati, Surat Pernyataan Tanggap Darurat, Keputusan Bupati tentang Tanggap Darurat yang di dalamnya memuat pembebanan anggaran, surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan dokumen lainnya yang diperlukan;
  - e. pencairan dana keadaan darurat dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang (TU) dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - f. dalam hal terdapat kendala penatausahaan dalam aplikasi keuangan dengan mekanisme Tambah Uang (TU) sebagaimana huruf e, dapat dilakukan dengan mekanisme lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
  - g. pencairan dana tanggap darurat dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  - h. pelaksanaan pengadaan belanja barang dan jasa kebutuhan tanggap darurat mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.
- (2) Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga untuk keadaan darurat yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.
- (3) Dalam hal sisa Tambah Uang tidak habis digunakan, sisa Tambah Uang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

#### **Pasal 14**

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/unit SKPD yang membidangi.
- (2) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme:
  - a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
  - b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
  - c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

#### **Pasal 15**

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya melalui belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pencairan dana pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme Langsung (LS).

#### **Pasal 16**

Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui mekanisme:

- a. SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada Bupati dan setelah mendapat persetujuan menyampaikan kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah;
- b. pembebanan bantuan sosial tidak terencana pada belanja tidak terduga ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang sekurang-kurangnya memuat:
  1. nama penerima;
  2. alamat penerima;
  3. besaran dana; dan
  4. uraian kategori penerima.

- c. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang telah disetujui Bupati, Keputusan Bupati tentang daftar penerima bantuan sosial tidak terencana yang didalamnya memuat pembebanan anggaran, surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan dokumen lainnya yang diperlukan;
- d. pencairan dana dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. pencairan dana bantuan sosial tidak terencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 17**

Format Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dan format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d dan Pasal 16 huruf c tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB III PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN**

### **Pasal 18**

- (1) Kepala SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga yang dikelolanya.
- (2) Kepala SKPD menyampaikan laporan penggunaan belanja tidak terduga kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Format laporan penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 19**

- (1) Kepala SKPD yang melaksanakan kegiatan-kegiatan keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama halnya seperti belanja operasi dan belanja modal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



## **Pasal 20**

PPKD selaku Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

## **Pasal 21**

- (1) Kepala SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana bantuan sosial tidak terencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d yang dikelolanya.
- (2) Kepala SKPD menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial tidak terencana kepada PPKD.
- (3) Format laporan penggunaan bantuan sosial tidak terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



- (1) SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (2) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (3) Pengawasan pengelolaan belanja tidak terduga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 23**

- (1) Dalam rangka melakukan pengendalian lonjakan harga bahan pokok di atas harga eceran tertinggi (HET) atau harga acuan penjualan (HAP), Pemerintah Daerah menggunakan Belanja Tidak Terduga berdasarkan keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.
- (2) Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka pengendalian inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan :
  - a. subsidi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting; dan
  - b. subsidi distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting.
- (3) Barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dapat disubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 24**

- (1) Kelompok sasaran penerima penyaluran subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, meliputi :
  - a. badan usaha milik negara;
  - b. badan usaha milik daerah;
  - c. badan usaha milik desa;
  - d. badan usaha milik swasta, yang terdiri dari :
    1. distributor;
    2. agen; atau
    3. pedagang besar.
- (2) Penentuan kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 25**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan subsidi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a paling tinggi 100% (seratus persen) perkomoditas.
- (2) Besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan kenaikan harga barang dibandingkan dengan bulan sebelumnya dengan memperhatikan harga eceran tertinggi (HET) atau harga acuan pembelian (HAP).

#### **Pasal 26**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan subsidi distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b paling tinggi 100% (seratus persen) perkomoditas.
- (2) Besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan kenaikan biaya distribusi dari luar Daerah.
- (3) Subsidi distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan khusus untuk distribusi barang yang berasal dari luar Daerah.

#### **Pasal 27**

- (1) SKPD teknis menyampaikan pengusulan pemberian subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan pengusulan pencairan Belanja Tidak Terduga dalam rangka pengendalian lonjakan harga bahan pokok.
- (3) Besaran subsidi berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pertanggung Jawaban Belanja Tidak Terduga untuk Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 Nomor 14); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pemberian Bantuan Kepada Penduduk Kabupaten Murung Raya yang Tertimpa Bencana Alam (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 104),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 29**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 1 Juli 2024

**Pj. BUPATI MURUNG RAYA,**

ttd

**HERMON**

Diundangkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 1 Juli 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

**RUDIE ROY**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**RHONI K. FUMON, S.H.,M.H**

Peny. bina (IV/a)

NIP. 19851112 201101 1 003


**SALINAN**

**LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGGARAN,  
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN,  
SERTA MONITORING DAN EVALUASI  
BELANJA TIDAK TERDUGA**

**RENCANA KEBUTUHAN BELANJA  
(RKB)**

SKPD :  
Keperluan : Dalam rangka penanganan .....dst.....

| No.                         | JENIS KEBUTUHAN | VOLUME | SATUAN | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH (Rp) |
|-----------------------------|-----------------|--------|--------|-------------------|-------------|
| 1                           |                 |        |        |                   |             |
| 2                           |                 |        |        |                   |             |
| 3                           |                 |        |        |                   |             |
| 4                           |                 |        |        |                   |             |
| 5                           |                 |        |        |                   |             |
| dst                         |                 |        |        |                   |             |
| <b>TOTAL KEBUTUHAN DANA</b> |                 |        |        |                   |             |



Puruk Cahu,  
Kepala SKPD .....

Nama  
NIP.

**Pj. BUPATI MURUNG RAYA,**

ttd

**HERMON**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**RHONI K. FUMON, S.H.,M.H**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19851112 201101 1 003



**SALINAN**

**LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGGARAN,  
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN,  
SERTA MONITORING DAN EVALUASI  
BELANJA TIDAK TERDUGA**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan dibawah ini

- Nama :
- NIP :
- Jabatan :
- Telepon/HP :
- Alamat
- a. Rumah :
- b. SKPD :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya :

- a. Saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk keperluan ..... sebesar Rp. .... (.....*rupiah*).
- b. Belanja Tidak Terduga yang kami terima akan dipertanggungjawabkan dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Seluruh dokumen pertanggungjawaban yang diserahkan kepada PPKD merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya selaku pengguna dana Belanja Tidak Terduga, dan apabila pertanggung jawaban dan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga yang kami terima ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka kami bersedia mengembalikan Belanja Tidak Terduga yang telah kami terima ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Murung Raya.
- d. Bersedia dan sanggup menyampaikan Laporan Penggunaan dana Belanja Tidak Terduga yang kami terima.
- e. Apabila penggunaan dana Belanja Tidak Terduga yang kami terima tidak sesuai dengan peruntukannya, maka kami bersedia untuk diperiksa oleh pihak yang berwenang, serta siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sadar dan dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Puruk Cahu, .....  
Kepala SKPD .....


*materai Rp.10.000 / cap*

Nama  
NIP

**Pj. BUPATI MURUNG RAYA,**

**ttd**

**HERMON**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
**RHONI K. FUMON, S.H.,M.H**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19851112 201101 1 003

**SALINAN**

**LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGGARAN,  
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN,  
SERTA MONITORING DAN EVALUASI  
BELANJA TIDAK TERDUGA**

**LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

SKPD :  
Keperluan : Dalam rangka penanganan .....dst.....

| No.          | URAIAN | DANA<br>(Rp) | OUTPUT |             | REALISASI<br>KEUANGAN<br>(Rp) |
|--------------|--------|--------------|--------|-------------|-------------------------------|
|              |        |              | VOLUME | SATUAN      |                               |
| 1            |        |              |        |             |                               |
| 2            |        |              |        |             |                               |
| 3            |        |              |        |             |                               |
| 4            |        |              |        |             |                               |
| 5            |        |              |        |             |                               |
| dst          |        |              |        |             |                               |
| <b>TOTAL</b> |        |              |        |             |                               |
|              |        |              |        | <b>SISA</b> |                               |


Demikian laporan ini disampaikan, dan saya bertanggungjawab penuh atas kebenarannya.

Puruk Cahu, .....  
Kepala SKPD .....

Nama  
NIP

**Pj. BUPATI MURUNG RAYA,**

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
**RHONI K. FUMON, S.H.,M.H**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19851112 201101 1 003

**HERMON**

**SALINAN**

**LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGGARAN,  
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN,  
SERTA MONITORING DAN EVALUASI  
BELANJA TIDAK TERDUGA**

**LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL TIDAK TERENCANA**

SKPD :  
Keperluan : Dalam rangka penanganan .....dst.....


| No.          | URAIAN | DANA<br>(Rp) | OUTPUT |             | REALISASI<br>KEUANGAN<br>(Rp) |
|--------------|--------|--------------|--------|-------------|-------------------------------|
|              |        |              | VOLUME | SATUAN      |                               |
| 1            |        |              |        |             |                               |
| 2            |        |              |        |             |                               |
| 3            |        |              |        |             |                               |
| 4            |        |              |        |             |                               |
| 5            |        |              |        |             |                               |
| dst          |        |              |        |             |                               |
| <b>TOTAL</b> |        |              |        |             |                               |
|              |        |              |        | <b>SISA</b> |                               |

Demikian laporan ini disampaikan, dan saya bertanggungjawab penuh atas kebenarannya.



Puruk Cahu, .....  
Kepala SKPD .....

Nama  
NIP

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
**RHONI K. FUMON, S.H.,M.H**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19851112 201101 1 003

**Pj. BUPATI MURUNG RAYA,**

ttd

**HERMON**